

Nomor : 13/PP.00/K.BT-02.17/10/2024
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : Imbauan Kampanye

Pandeglang, 07 Oktober 2024

Kepada,
Yth. LO Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Pandeglang,
H. FITRON NUR IKHSAN Dan HJ. DIANA DRIMAWATI JAYABAYA, S.H.

Di _____
Tempat _____

A. Dasar

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur Bupati dan Walikota;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia 12 Tahun 2017 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Wali Kota;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Kampanye Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Wali Kota;
7. PKPU 8 Tahun 2024 Tentang Pencalonan Gubenur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil bupati serta Walikota dan Wakil walikota pada Pilkada Serentak 2024;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pandeglang Nomor 1868 Tahun 2024 tentang Penetapan Lokasi Penyelenggaraan Kampanye Rapat Umum dan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pandeglang Tahun 2024
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Wali Kota;
11. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 127/PM.00/K1/03/2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor: 274/PM.00/K1/08/2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pencegahan Pelanggaran Dan Sengketa Proses Pemilihan Umum Dan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota;

B. Imbauan

Sebagaimana Tugas, Kewajiban Dan Wewenang Pengawas Pemilihan Untuk Melakukan Langkah Pencegahan Terhadap Pelanggaran Pemilihan Kepala Daerah Di Setiap Tahapan Penyelenggaraan Pemilihan, Bersama Ini Kepada Seluruh Pimpinan Partai Politik Dan LO Pasangan Calon Gubernur Dan Wakil Gubernur Banten, Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Pandeglang Diwilayah Kecamatan Mandalawangi Untuk Memperhatikan Hal-hal sebagai Berikut :

1. Berdasarkan ketentuan undang-undang republik indonesia nomor 10 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas undang-undang nomor 1 tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati dan walikota menjadi undang – undang, pasal 187 poin 3 bahwa *"setiap orang yang dengan sengaja melanggar ketentuan larangan pelaksanaan kampanye pada pemilihan bupati/walikota sebagaimana dimaksud pada pasal 69 huruf g, huruf h, huruf i, atau huruf j dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1(bulan) atau paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling sedikit rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) atau paling banyak rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah)";*
2. Berdasarkan pada BAB VIII pasal 57 Peraturan Komisi Pemilihan Umum 13 Tahun 2024 dalam kampanye dilarang :
 - a. Mempersoalkan dasar Negara pancasila dan pembukaan undang-undang dasar Negara republik Indonesia tahun 1945;
 - b. Menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon gubernur dan wakil gubernur. Calon bupati dan wakil bupati, calon walikota dan wakil walikota dan / atau partai politik;
 - c. Melakukan kampanye berupa menghasut, memfitnah, mengadu domba partai politik, perseorangan dan /atau kelompok masyarakat;
 - d. Menggunakan kekerasan, ancaman kekerasan, atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada perorangan, kelompok masyarakat dan /atau partai politik;
 - e. Mengganggu keamanan, ketentraman, dan ketertiban umum;
 - f. Merusak dan/atau menghilangkan alat peraga kampanye;
 - g. Menggunakan tempat ibadah dan tempat pendidikan;
 - h. Melakukan pawai yang dilakukan dengan berjalan kaki dan/atau dengan kendaraan di jalan raya dan/ atau melakukan kampanye diluar jadwal yang telah ditetapkan oleh KPU;
3. Pasal 64 dan pasal 65 dilarang menempelkan bahan kampanye dan/atau memasang alat peraga kampanye pada tempat umum yaitu *"tempat pendidikan, tempat ibadah, rumah sakit atau pelayanan kesehatan, gedung atau fasilitas milik pemerintah, jalan protokol, sarana dan prasarana publik, taman dan pepohonan, dan fasilitas lainnya yang dapat mengganggu ketrtiban umum";*
4. Pasal 38 partai politik atau gabungan partai polotik peserta pemilu, pasangan calon dan/atau tim kampanye dapat membuat dan mencetak bahan kampanye selain yang dicetak oleh KPU, meliputi : pakaian, penutup kepala, alat makan/minum, kalender, kartu nama, pin, alat tulis, payung, stiker ukuran 10cm x 5cm, dan harus memiliki nilai paling banyak rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) jika dikonversikan dalam bentuk uang sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan;

5. Pasal 36 petugas penghubung harus menyampaikan pemberitahuan tertulis mencakup informasi bentuk kegiatan; maksud dan tujuan; tempat dan waktu; nama pembicara dan tema materi; jumlah yang diundang dan jumlah kendaraan; penanggung jawab dan tautan jika di selenggarakan melalui media daring;

Berdasarkan hal diatas maka panwaslu kecamatan mandalawangi menghimbau kepada LO Pasangan Calon Gubernur Dan Wakil Gubernur Banten, Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Pandeglang Diwilayah Kecamatan Mandalawangi Untuk menaati peraturan perundang- undangan yang berlaku.

Demikian Surat Himbauan Ini Disampaikan Untuk Menjadi Perhatian, Atas Kerjasamanya Kami Ucapkan Terima Kasih.

**PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KECAMATAN MANDALAWANGI**

Ketua,

ADITIA MARWAN

Tembusan:

1. Bawaslu Kabupaten Pandeglang;
2. Arsip.